

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMER: 2 TAHUN 1983 SERI :D NOMER: 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TK II MAGELANG
NOMER 2 TAHUN 1983

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TAHUN 1983 / 1984

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG.-

MENIMBANG : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran 1983/1984 perlu ditetapkan dengan peraturan Daerah.

MENINGGAT : 1. Undang-undang Nomer 5 Tahun 1974 tentang Pokok-poko Pemerintahan di Daerah
2. Undang-undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah dan Peraturan Pemerintah Nomer 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Magelang.
3. Peraturan Pemerintah Nomer 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan Keuangan Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Nomer 6 Tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan - Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara - Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. Jawa Tengah Nomer 903/04732 tanggal 16- Pebruari 1983 dan tanggal 18 Maret 1983 Nomer 903/07616 perihal Pedoman Penyusunan APBD Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1983/1984.
7. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomer 6/DPRD/1978 tanggal 30 Oktober 1978 tentang peraturan Tata tertib- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

MEMDENGAR : 1. Pembicaraan dalam rapat-rapat Panitia

Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang tanggal 23 sampai dengan 26 Maret 1983, tanggal 7, 13 dan 14 April 1983.

2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang tanggal 19-April 1983.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN: Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran 1983/-1984.

Pasal 1.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984. adalah sebesar Rp. 2.583.107.420,- terdiri dari :

a. Pendapatan :

Routine.....Rp...	2.001.631.920,-
Pembangunan....Rp.	581.475.500,-

	Rp. 2.583.107.420,-

b. Belanja :

Routine.	Rp.	1.856.631.920,-
Pembangunan.....	Rp.	726.475.500,-

	Rp.	2.583.107.420,-

Pasal 2.

Jumlah Urusan Kas dan perhitungan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan :

Routine.....	Rp.	410.354.560,-
Pembangunan.....	Rp.	3.755.553.000,-

	Rp.	4.165.907.560,-

b. Belanja :

Routine.....	Rp.	410.354.560,-
Pembangunan.....	Rp.	3.755.553.000,-

	Rp.	4.165.907.560,-

Pasal 3.

1. Perincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam lampiran A.
2. Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) dimuat dalam lampiran A I dan A II.

Pasal 4.

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai 1 April 1983.

Ditetapkan di : Magelang.

Pada tanggal : 19 April 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TK II MAGELANG
Ketua.

BUPATI KEPALA DAERAH TK II
M A G E L A N G

F. SOENARTO. -
NIK.G.3065/A

DISAHKAN :

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 4 Juli 1983, Nomer 903/249/1983.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TK I Jawa Tengah.

ttd.-

I S M A I L

(SOEPARDI.)
NIP.080014354

Djundangkan Dalam Lembaran Daerah Tingkat II Magelang Nomer:2 Tanggal 2 Agustus 1983.

Seri: D Nomer : 1.-

Sekretaris Wilayah/Daerah

(drs. WIENNAHTO.)-
NIP.500.012.795.